

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) memiliki tugas sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat yang selalu dekat dan bersama-sama masyarakat, serta sebagai penegak hukum yang profesional dan proporsional, menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak azasi manusia. Kepolisian sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban serta mewujudkan keamanan dalam negeri dalam suatu kehidupan nasional yang demokratis dan masyarakat yang sejahtera

Menurut Sadjijono (Suhendriyo, dkk 2019:393).mengemukakan bahwa polisi adalah organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara istilah kepolisian sebagai organ dan juga sebagai fungsi. Polisi sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintah yang terorganisasi dan terstruktur dalam ketatanegaraan yang oleh undang undang diberi tugas wewenang dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan kepolisian. Polantas merupakan bagian dari Polri yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk mencapai ketentraman terutama yang menyangkut lalu lintas pengertian Lalu Lintas Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 adalah Gerak kendaraan dan orang di ruang jalan, dimana definisi kendaraan itu sendiri berarti suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.

Menurut Sastrini & Surata (2018 : 45).Tilang merupakan fenomena sosial dan masalah hukum yang menuntut pengelolaan yang efektif dan efisien agar terjadi tertib berlalu lintas dan kesadaran hukum dalam implementasi Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Artidjo, 2014). Pelanggaran lalu lintas mayoritas berupa

pelanggaran dalam hal maka, rambu lalu lintas, dan lampu pengatur lalu lintas seperti larangan berhenti, parkir di tempat-tempat tertentu, menerobos lampu merah, tanpa surat dan kelengkapan kendaraan, dan lain-lain. Pelanggaran lalu lintas tidak dapat dibiarkan begitu saja karena berdasarkan data yang ada sebagian besar kecelakaan lalu lintas disebabkan karena faktor manusia pengguna jalan yang tidak patuh terhadap peraturan lalu lintas.

Penegakan peraturan lalu lintas, sangat ditentukan oleh pola perilaku yang nyata dari penegak hukum dalam menerapkan peraturan lalu lintas. Dikatakan demikian karena sebagian besar warga masyarakat mengartikan hukum sebagai petugas. Oleh warga masyarakat pada umumnya polisi lalu lintas dan petugas - petugas lain di bidang lalu lintas, dianggap sebagai lapisan masyarakat yang perilakunya berlalu lintas di jalan patut ditiru, karena petugas yang dianggap sebagai golongan yang serba tahu mengenai masalah-masalah lalu lintas. Setiap pelanggaran lalu lintas akan ditindak oleh penyidik berdasarkan kewenangannya. Kewenangan penyidik diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan. Hukuman bagi pelanggar dapat berupa denda atau kurungan. Penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas dapat dilakukan dengan cara pemeriksaan pelanggaran lalu lintas di Pengadilan Negeri yang berwenang. Namun dalam penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas seringkali tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Untuk menciptakan ketertiban masyarakat berlalu lintas maka Pemerintah mengeluarkan Program Tilang Elektronik atau sering disebut e-tilang. Tilang Elektronik adalah proses penyelesaian dengan menggunakan teknologi IT termasuk pembayaran denda. Penerapan e-tilang merupakan langkah baik yang diambil pemerintah dalam mewujudkan

pelayanan publik yang diberikan dapat lebih efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Pemberlakuan e-tilang memang dirasa dapat memberikan jawaban atas proses transparansi penyelesaian tilang yang dilakukan oleh masyarakat pada zaman ini.

Aplikasi e-tilang diklaim mampu menjadi solusi menjawab kebutuhan masyarakat dalam melakukan pembayaran sanksi tilang di tempat secara resmi dengan cepat, mudah, aman, dan nyaman. E - Tilang pelayanannya lebih cepat dari pada tilang konvensional. Kelebihannya sangat praktis dan cepat. Penerapan sistem e-tilang untuk memfasilitasi kecepatan dan kemudahan, selain itu untuk keterbukaan pelaksanaan proses tilang atau sebagai pengganti proses tilang ditempat. Khususnya di Kepolisian yang merupakan salah satu program Kapolri untuk menuju posisi yang profesional, moderen dan dapat dipercaya. Dasar hukum tilang elektronik dapat dilihat dalam UU LLAJ dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 (PP Nomor 80 Tahun 2012) tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, SEMA Nomor 12/2016 tentang E-Tilang, ST Kapolri Nomor : ST/3133/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Tilang dan Implementasi E-Tilang di Polda kota Ternate, yang pada pokoknya terkait implementasi E-Tilang dan Dakgar wajib menggunakan blangko biru.berdasarkan latar belakang di atas maka penulis ingin melakukan penelitian dengan judul Persepsi Masyarakat Terhadap Keberadaan Tilang Elektronik ETLE Prespektif Kewarganegaraan (Studi Kasus Pada Pengendara Motor di Kota Ternate)

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat ditemukan bahwa rumusan masalah dalam persepsi masyarakat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi kebijakan ETLE di Kota Ternate
2. Respon masyarakat kota ternate terhadap adanya ETLE
3. Apa yang menjadi kendala dalam penerapan kebijakan Tilang Elektronik di kota Ternate.

B. Tujuan Penelitian

Penelitian bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi ETLE terhadap prosedur pembayaran denda tilang dengan e – tilang di Polda Ternate

C. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini, yaitu:

1. Komunikasi

Komunikasi merupakan sarana untuk menyebarluaskan informasi, baik dari atas ke bawah, maupun dari bawah ke atas. Untuk menghindari terjadinya distorsi informasi yang disampaikan atasan ke bawahan, perlu adanya ketetapan waktu dalam penyampaian informasi, harus jelas informasi yang disampaikan, serta memerlukan ketelitian dan konsistensi dalam menyampaikan informasi.

2. Sumberdaya

Sumber-sumber dalam implementasi kebijakan memegang peranan penting karena implementasi kebijakan tidak akan efektif bilamana sumber-sumber penduduknya tidak tersedia. Yang termasuk sumber-sumbernya adalah: staf yang relatif cukup jumlahnya dan mempunyai keahlian dan keterampilan untuk melaksanakan kebijakan, untuk keperluan implementasi, dukungan dari lingkungan untuk

mensukseskan implementasi kebijakan serta wewenang yang di miliki implementor untuk mensukseskan kebijakan.

3. Disposisi atau sikap

Vriabel ini berkaitan dengan bagaimana sikap para implementor dalam mendukung suatu implementasi kebijakan, kecakapan saja tidak mencukupi tanda kesediaan dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan.

4. Struktur Birokrasi

Suatu kebijakan seringkali melibatkan beberapa lembaga atau organisasi dalam proses implementasinya, sehinga di perlukan kordinasi yang efektif antara lembaga-lembaga terkait dalam mendukung keberhasilan implementasi.

Untuk masyarakat agar lebih mengetahui tentang ETLE di Polda Kota Ternate khususnya pada bagian Sat Lantas untuk meningkatkan sosialisasi dan pelayanan kepada masyarakat dalam program e – tilang.